



**PUTUSAN**

**Nomor 1215/Pdt.G/2021/PA.Ckr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Bekasi 05 April 1995, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxx, dan rekan, Advokat dan asisten advokat berkewarganegaraan Indonesia, berkantor di xxx, yang berkedudukan di Kabupaten Bekasi 17530, e-mail [win79.sonjaya@gmail.com](mailto:win79.sonjaya@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2021 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor 530/Adv/IV/2021/PA.Ckr, sebagai Pemohon;

Lawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Bekasi, pada tanggal 05 bulan April tahun 1995, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Pemohon serta saksi-saksinya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, pada tanggal

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1215/Pdt.G/2021/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal dengan register Nomor 1215/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 19 April 2021, telah mengajukan permohonan untuk melakukan Cerai Talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan antara PEMOHON dengan TERMOHON adalah suami-istri yang telah melangsungkan pernikahan dan didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 280/01/IV/2015, tertanggal 01 April 2015;
2. Bahwa perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dengan mengharap ridho Allah subhanahu Wa Ta'ala;
3. Bahwa dari pernikahan antara PEMOHON dengan TERMOHON telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama HASAN MUSTOFA, lahir di Bekasi, pada tanggal 16 bulan Agustus tahun 2016;
4. Bahwa setelah menikah, PEMOHON dan TERMOHON tinggal di rumah kediaman orang tua PEMOHON yang beralamat di Kampung Rawa Bangkong, Rukun Tetangga (RT) 002, Rukun Warga (RW) 004, Desa Jatireja, Kecamatan Cikarang timur, Kabupaten Bekasi;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON dalam keadaan rukun dan tentram, namun sejak pertengahan tahun 2019 kerukunan dan ketentraman rumah tangga antara PEMOHON dengan TERMOHON mulai goyah, karena antara PEMOHON dengan TERMOHON sering terjadi perselisihan, pertengkaran, serta percekcoakan yang terus-menerus;
6. Bahwa dari pertengkaran dan perselisihan tersebut pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan PEMOHON dan TERMOHON agar mereka rukuk dan dapat merajut kembali rumah tangganya agar dapat berjalan baik, normal, dan harmonis;
7. Berikut ini adalah kronologis dan alur permasalahan perjalanan rumah tangga antara pemohon dengan termohon, sebagai berikut :
8. Awal tahun 2019 PEMOHON sempat tergoda oleh wanita lain yang diketahui bernama Sdri. WIDI, kemudian TERMOHON mengetahui kejadian

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1215/Pdt.G/2021/PA.Ckr



tersebut sehingga terjadi pertengkaran besar antara PEMOHON dengan TERMOHON, kemudian masuk orang tua dari PEMOHON untuk memediasi dan menyelesaikan persoalan dimaksud, hingga akhirnya persoalan tersebut bisa diselesaikan, dengan komitmen bahwa PEMOHON tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan bersedia meninggalkan dan memutus komunikasi dengan Sdri. WIDI sebagaimana dimaksud, hingga akhirnya antara PEMOHON dengan TERMOHON bisa saling memaafkan dan melanjutkan kembali bahtera rumah tangganya;

9. Hanya menjelang beberapa bualan setelah kejadian sebagaimana diuraikan pada poin a perjalanan rumah tangga antara PEMOHON dengan TERMOHON berjalan baik, kemudian sekitar bulan Desember 2019 muncul kembali persoalan rumah tangga antara PEMOHON dengan TERMOHON, persoalannya kali ini berawal dari adanya kecurigaan PEMOHON terhadap isi percakapan pada whatsapp di handphone TERMOHON dengan laki-laki lain yang diketahui memiliki nama panggilan Sdr. INGGRIS, dimana PEMOHON menilai percakapan tersebut sangat tidak pantas dilakukan oleh TERMOHON sebagai seorang wanita yang telah bersuami, dari kejadian tersebut terjadi kembali pertengkaran besar antara PEMOHON dengan TERMOHON, hingga akhirnya keluarga PEMOHON melakukan mediasi dengan mempertemukan pihak-pihak termasuk dalam hal ini Sdr. INGGRIS, hingga akhirnya dari mediasi tersebut bisa menghasilkan kesepakatan perdamaian dengan komitmen kejadian tersebut tidak akan dilakukan dan tidak akan diulangi oleh TERMOHON dan Sdr. INGGRIS, kemudian pihak-pihak bisa saling memaafkan;
10. Dengan mediasi sebagaimana diuraikan pada poin b, TERMOHON berharap persoalan rumah tangganya sudah selesai, tapi pada faktanya komitmen pihak-pihak yang mengakui untuk tidak mengulangi kesalahannya tidak berjalan sesuai kenyataan, bahwa sekitar bulan Februari 2020 PEMOHON mendapati kembali bukti percakapan pada whatsapp di handphone TERMOHON dengan laki-laki lain sebagaimana diuraikan pada poin b, hingga saking emosinya TERMOHON memecahkan

*Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1215/Pdt.G/2021/PA.Ckr*



handphone milik termohon, saat itu terjadi kembali pertengkaran besar antara PEMOHON dengan TERMOHON;

11. Masih di bulan Februari 2020, setelah kejadian sebagaimana diuraikan pada poin c, TERMOHON meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dari PEMOHON;
12. Satu bulan semenjak TERMOHON meninggalkan rumah, atau pada bulan Maret 2020 PEMOHON bersama kedua orang tuanya serta keluarga dengan segala itikad baik datang ke tempat tinggal orang tua TERMOHON yang berada di Kampung Walahir, Rukun Tetangga (RT) 001, Rukun Warga (RW) 002, Desa Karangraharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, disaat itu dilakukan mediasi dengan difasilitasi orang tua dan keluarga kedua belah pihak dengan tujuan agar PEMOHON dengan TERMOHON rujuk kembali, akan tetapi dalam mediasi itu tidak menemui titik temu, mengingat TERMOHON belum memiliki niat untuk rujuk kembali dengan PEMOHON;
13. Tiga bulan semenjak TERMOHON meninggalkan rumah, atau pada bulan Mei 2020, untuk kedua kalinya PEMOHON bersama kedua orang tuanya serta keluarga datang ke tempat tinggal orang tua TERMOHON dengan alamat sebagaimana disebutkan pada poin e, pada kedatangan kali ini karena upaya mediasi untuk merujukkan kembali tidak berhasil, akhirnya para pihak besepakat dan dalam kesepakatan itu PEMOHON secara lisan menjatuhkan talak satu kepada TERMOHON.
14. Majelis Hakim Yang Mulia, sudah sejak bulan Februari tahun 2020 atau hampir satu tahun antara PEMOHON dengan TERMOHON sudah pisah ranjang dan pisah rumah, dan sudah tidak saling memberikan nafkah baik lahiriah maupun batiniah, karena saat ini antara PEMOHON dengan TERMOHON sebenarnya secara agama, lahiriah, batiniah sudah bercerai, hanya saja belum dikukuhkan legalitas perceraian secara hukum;
15. Majelis Hakim Yang Mulia, ketika PEMOHON sampaikan permohonan cerai talak ini, PEMOHON berharap hal ini baik untuk semua pihak, artinya ketika legalitas perceraian antara PEMOHON dengan TERMOHON jelas, bila dikemudian hari masing-masing pihak baik PEMOHON atau TERMOHON

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1215/Pdt.G/2021/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan jodohnya kembali, keabsahan legalitas perceraian dan status perkawinan tidak lagi menjadi penghalang;

16. Adapun terkait anak yang lahir dari pernikahan PEMOHON dengan TERMOHON, para pihak bersepakat untuk mengasuh, merawat, dan mencurahkan kasih sayang secara bersama-sama.

Majelis Hakim Yang Mulia, atas beberapa uraian dan kronologis di atas, tidaklah murka kiranya Yang Mulia berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON yang telah dilangsungkan dan didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 280 / 01 / IV / 2015, tertanggal 01 April 2015, dinyatakan diputuskan dengan Perceraian;
3. Memberikan izin kepada PEMOHON yaitu Penggugat untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada TERMOHON yaitu Tergugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

### SUBSIDIAIR

Mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil atau Kuasanya, meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Termohon tidak hadir maka mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1215/Pdt.G/2021/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, Namun Pemohon menyatakan mencabut petitum nomor 2 (dua);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, Nomor 280/01/IV/2015 tertanggal 01 April 2015, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama :

1. Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada 01 April 2021;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan satu orang anak;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1215/Pdt.G/2021/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon diketahui menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang Pemohon ketahui dari HP Termohon;
  - Bahwa hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah satu tahun lamanya;
  - Bahwa saksi telah memberikan saran kepada Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi bisa dipertahankan;
2. Saksi II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi;
- Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
  - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada 01 April 2021;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan satu orang anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon diketahui menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang Pemohon ketahui dari HP Termohon;
  - Bahwa hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah satu tahun lamanya;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1215/Pdt.G/2021/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memberikan saran kepada Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi bisa dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan terikat perkawinan sah dengan Termohon, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1215/Pdt.G/2021/PA.Ckr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan, maka yang menjadi alasan atau dalil-dalil Pemohon adalah telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan oleh:

Termohon diketahui menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang Pemohon ketahui dari HP Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya atas dalil permohonan Pemohon karena tidak hadir menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan fotocopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dengan aslinya, berdasarkan bukti tersebut terdapat fakta bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 April 2015, secara sah oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Nomor 280/01/IV/2015;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menguatkan alasan dan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak melakukan bantahan terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon, maka pada dasarnya dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 1 (satu) Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan baru bisa ditentukan setelah Majelis Hakim selesai mempertimbangkan satu persatu petitum permohonan Pemohon di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 2 (dua),

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1215/Pdt.G/2021/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, saksi-saksi Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi Pemohon tersebut di atas, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi percekccokan dan perselisihan;
2. Bahwa penyebab percekccokan dan perselisihan tersebut adalah karena Termohon diketahui menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang Pemohon ketahui dari HP Termohon;
3. Bahwa puncak dari perselisihan dan percekccokan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah;
4. Bahwa saksi-saksi Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncak perselisihan dan percekccokan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*);

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1215/Pdt.G/2021/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah pisah rumah tanpa menjalankan kewajiban suami isteri, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri saling melayani dan melaksanakan hak dan kewajiban, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah lama terjadi konflik, dan saksi/keluarga telah berusaha menasehati, namun usaha tersebut tidak berhasil dan menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dipersatukan;

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Termohon selaku isteri yang tidak hadir ke persidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Pemohon agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap rukun, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1215/Pdt.G/2021/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227:

وَأَنْ عَزِمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Yang artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, maka dari itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

مَنْ دَعَى إِلَى حَاكِمٍ مِنَ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 dan 126 HIR permohonan Cerai Talak Pemohon terhadap Termohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1215/Pdt.G/2021/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Rosim Sanjaya) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Drs. H. A. Jazuli, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dr. Syakaromilah, S.H.I.,M.H. dan Siti Khadijah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurwilis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Syakaromilah, S.H.I.,M.H.

Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.

Hakim Anggota,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1215/Pdt.G/2021/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Siti Khadijah, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

**Nurwilis, S.H.**

**Rincian biaya:**

|                      |      |            |
|----------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp | 60.000,00  |
| 3. PNBP Panggilan    | : Rp | 20.000,00  |
| 4. Biaya Panggilan   | : Rp | 260.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi     | : Rp | 10.000,00  |
| 6. Biaya Meterai     | : Rp | 10.000,00  |
| <hr/>                |      |            |
| JUMLAH               | : Rp | 390.000,00 |

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1215/Pdt.G/2021/PA.Ckr